

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 30/11/2022, Diperbaiki: 01/12/2022, Diterbitkan: 09/12/2022

## ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA. SBY TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DENGAN PSGLOW

Sidik Ilmiawan<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati Gultom<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Email: [ilmiawansidik24@gmail.com](mailto:ilmiawansidik24@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Email: [elfrida.r.goeltom@gmail.com](mailto:elfrida.r.goeltom@gmail.com)

*Corresponding Author: Sidik Ilmiawan*

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to discuss the dispute over a well-known cosmetic trademark in Indonesia between MS Glow and PS Glow. Referring to the main issue, can Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications accommodate the trademark dispute between MSGlow and PSGlow? and How is the judge's legal considerations on the trademark case between MS Glow and PS Glow. This writing uses normative legal research, and uses secondary data. Data collection techniques are carried out by searching for relevant data and information related to the research topic by means of literature studies and websites. The result of the research is that Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications can accommodate trademark disputes between MS Glow and PS Glow because based on the provisions of Article 83 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications guarantees legal certainty. The judge's consideration in the decision on the trademark dispute between MS Glow and PS Glow is considering that the registration of the MS Glow trademark is for class 32, namely for products in the form of tea powder drinks that are not suitable to be used as brands of cosmetic products. Stating that PSGlow has exclusive rights to the use of the PS Glow trademark which is registered with the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for class 3 (cosmetic) goods/services.*

**Keywords:** Brand Dispute, MSGLOW, PSGLOW

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah membahas sengketa merek dagang kosmetik yang cukup terkenal di Indonesia antara MS Glow dengan PS Glow. Mengacu pada pokok permasalahan, Apakah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dapat mengakomodir tentang sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow? dan Bagaimana

pertimbangan hukum hakim atas perkara merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum Normatif, dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data dan informasi yang relevan terkait dengan topik penelitian dengan cara studi pustaka dan website. Hasil Penelitian adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dapat mengakomodir tentang sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow karena berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menjamin adanya kepastian hukum. Pertimbangan Hakim dalam putusan sengketa merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow yaitu menimbang bahwa pendaftaran merek dagang MS Glow adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetik. Menyatakan PS Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang. PS Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik).

**Kata Kunci:** Sengketa Merk, MSGLOW, PSGLOW

## PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi masyarakat telah berkembang semakin modern dan maju dalam kehidupan sosial dan ekonominya, namun di sisi lain seiring berkembangnya zaman banyak sengketa-sengketa baru mulai bermunculan pada umumnya menimbulkan keresahan antara satu dengan yang lainnya.

Salah satu bentuk sengketa yang cukup mencuat adalah sengketa merek dagang. Sengketa merek dagang bukan merupakan persoalan yang sederhana di dalam dunia bisnis. Dalam era perdagangan global saat ini, peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya. Hak Atas Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Right (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>1</sup>

Dalam ilmu hukum Hak Milik Intelektual dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Hak Cipta (Copy Right), Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights). Hak Kekayaan Industri terdiri dari Paten (Patent), Merek (Trademarks), Desain Industri (Industry Design), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (Repression of Unfair Competition), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit), Rahasia Dagang (Trade Secret).<sup>2</sup>

Salah satu lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah Hak atas Merek.<sup>3</sup> Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memegang peranan penting dalam

<sup>1</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hlm. 59.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1997, hlm. 98.

<sup>3</sup> Rizal Nugraha and Hana Krisnamurti, “Sengketa Merek Terdaftar Di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2019): 97–114.

sebuah usaha, karena merupakan petunjuk bagi konsumen untuk membedakannya dengan usaha lain yang sejenis yang menjadi pesaingnya. Merek juga dapat berfungsi untuk menjaga loyalitas konsumen.<sup>4</sup> Apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu tidak akan dikenal atau dibutuhkan oleh konsumen, oleh karena itu suatu produk apakah produk itu baik atau tidak, tentu akan memiliki merek.

Dalam kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasikan hak tersebut atas ijin pemilik hak karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus pada orang yang memiliki kekayaan tersebut maka hak itu bersifat hanya pada orang tersebut.<sup>5</sup> Tujuannya adalah untuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual tersebut di satu sisi merupakan suatu yang harus didukung, namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan perlindungan tersebut disisi lainnya masih menyisakan banyak permasalahan.<sup>6</sup>

Bagi masyarakat negara-negara maju, penghargaan terhadap karya seseorang sangat tinggi, bahkan pemerintah sudah sejak lama mengeluarkan undang-undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melindungi karya masyarakat dari pembajakan atau pemalsuan orang lain. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasikan sendiri kekayaan tersebut dengan aman.

Khusus untuk negara Indonesia, masalah HAKI menjadi lebih rumit dikarenakan kondisi social, ekonomi dan kultur masyarakat yang masih jauh dari kondisi standard. Pada umumnya kondisi penerapan mengenai HAKI dengan baik tersebut hanya terdapat pada negara-negara maju, bahkan disinyalir bahwa tujuannya perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dipergunakan oleh negara-negara maju untuk tetap dapat mendominasi negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga secara ekonomi. Karena teknologi mempunyai nilai atau manfaat ekonomi, maka wajarlah apabila terhadap hak atas penemuan tersebut diberikan perlindungan hukum yang jelas<sup>7</sup>

Hak atas Merek diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terlebih dahulu. Hak atas merek diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi, “Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Baru-baru ini di Indonesia telah terjadi sengketa merek dagang kosmetik yang cukup terkenal antara MS Glow dengan PS Glow. Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diharapkan dapat menyelesaikan sengketa merek dagang kosmetik antara MS Glow dengan PS Glow.

---

<sup>4</sup> Adfianty Fadjar, Penggunaan Nama yang Sama pada Usaha Sejenis Menurut Perspektif Hukum Merek, *Jurnal Lex Librum*, Vol. 11 Nomor 2, Juni 2016, hlm. 297.

<sup>5</sup> Rahmadia Maudy Putri Karina and Rinitami Njatrijani, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 194–212.

<sup>6</sup> Sulastri et. all, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware),” *Yuridis* 5, no. 1 (2018): 6–7.

<sup>7</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 127

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang meneliti teori, asas-asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis dapat Mengakomodir tentang Sengketa Merek antara MS Glow dan PS Glow

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, inventor, Pendesain, dan Pemulai agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.<sup>8</sup>

Salah satu lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah Hak atas Merek. Hak atas Merek diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah first to file principle, siapa yang mendaftar pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek.

Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menyatakan bahwasannya: “*Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut*”.

Jadi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dapat mengakomodir tentang sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow karena

<sup>8</sup> Sonny Engelbert Palendeng et al., “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Trademark Dispute Resolution Is Associated With Legal,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XVI, no. 2, Oktober (2021): 274–286.

berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menjamin adanya kepastian hukum.

### **Pertimbangan Hakim atas Perkara Merek Dagang antara MS Glow dengan PS Glow**

Hak merek ditinjau dari perspektif hukum merupakan bagian dari hukum keperdataan, yakni tentang benda. Benda dalam hukum perdata sendiri dibedakan menjadi dua, pertama benda menurut Pasal 499 KUH Perdata meliputi benda materiil (barang) dan benda immateriil (hak). Kedua, benda menurut Pasal 503 KUH Perdata meliputi benda berwujud (barang) dan benda tidak berwujud (hak). Hak tersebut lebih lanjut kita kenal dengan istilah hak kekayaan intelektual disingkat dengan HKI. HKI sendiri memiliki sifat eksklusif dikarenakan terlahir dari perjuangan kerja otak dengan mempertimbangkan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional yang tidak semua orang mampu melakukannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1865 KUHperdata: *“Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*.

Pertimbangan Hakim dalam putusan sengketa merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow yaitu Pasal 1 ayat (5) UU MIG menyatakan bahwasannya: *“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”*

Berdasarkan fakta hukum, merek “PSTORE GLOW” barulah terdaftar pada tanggal 1 Mei 2021 pada DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000943833.

MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” merk yang terdaftar pada Ditjend, Kekayaan Intelektual No.: IDM00063303 “ dan walaupun sertipikat merek IDM000633038 atas nama adalah “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”, akan tetapi ternyata dalam memberikan izin penggunaan merek (LISENSI) sesuai Bukti serta dalam memberikan izin penggunaan merek (LISENSI) adalah menggunakan merek MS GLOW saja, yakni berbeda dengan merek terdaftar yang sesungguhnya yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE.

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggunaan MS GLOW yang berbeda dari merek yang sesungguhnya pada sertipikat merek IDM000633038 yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” adalah tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan hukum merek yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu “First to File”, yang artinya, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan atau memperoleh sertifikat merek, Pihak lain tidak dibolehkan mendaftarkan suatu merek dengan nama yang sama. Ditegaskan pula berdasarkan asas ”Priorin Tempora Nelior in Jure”, yang berarti pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

<sup>9</sup> Lompoh Egia Nuansa Pinem and Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, “Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021): 24–35, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.

Bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia dapat Ahli jelaskan bahwa sejak tahun 1992 yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku efektif pada tahun 1993, Indonesia menganut sistem konstitutif yang sebelumnya menganut sistem deklaratif. Apa itu sistem konstitutif dan apa itu sistem deklaratif? Sistem deklaratif sejak adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, menganut sistem First to Use, jadi tidak perlu menggunakan perlindungan merek, siapa yang menggunakannya pertama kali dialah yang memiliki hak atas merek pertama kali. Kemudian undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dengan sistem konstitutif yang artinya pendaftaran merek di Indonesia bersifat wajib, mengapa? Karena perlindungan terhadap atas merek harus didaftarkan. Artinya bahwa seseorang pememilk merek itu harus mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Kementerian Hukum dan HAM. Undang-undang tersebut berlaku sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bagaimana proses pengajuan pendaftarannya? Yaitu Pemohon harus mengisi formulir yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan melampirkan suatu label merek atau contoh merek yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa merek tersebut adalah benar miliknya sendiri dan tidak meniru dan menjiplak merek orang lain lalu membayarkan suatu biaya tertentu. Apabila permohonan itu diajukan oleh seorang konsultan, maka harus dilampirkan dengan surat kuasa khusus. Apabila permohonan itu diajukan dengan hak prioritas, artinya pernah diajukan di Luar Negeri, maka harus dibuktikan dengan bukti prioritas dimana merek tersebut dahulu diajukan permohonan mereknya.

Menimbang bahwa terkait apakah suatu merek tersebut merupakan merek yang terkenal ,dalam hal ini mengacu pada praktek pengadilan, dimana suatu merek dianggap terkenal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: faktor pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan karena reputasi merek tersebut yang dapat diketahui dari adanya promosi yang gencar dan besar-besaran melalui iklan modern, investasi di beberapa negara di dunia, paparan lewat TV kabel, majalah-majalah internasional maupun lewat internet, Luasnya penggunaan merek berupa volume penjualan diberbagai negara dengan periode penjualan yang cukup lama dan stabil, Luasnya pendaftaran merek berupa pendaftaran diberbagai negara serta lamanya merek yang bersangkutan telah digunakan, Pemilik merek terkenal tersebut telah berhasil mencegah pendaftaran suatu merek yang meniru merek terkenal tersebut.

Persamaan merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow terlihat jelas dalam penggunaan frasa “Glow” dan hanya berbeda frasa “MS” dengan frasa “PS”. Menimbang bahwa pendaftaran merek dagang MS Glow adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetik. Menyatakan PS Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang. PS Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik). Menghukum MS Glow secara tanggung

renteng membayar ganti rugi kepada PS Glow sebesar Rp. 37.990.726.332,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menghukum PS Glow maupun MSGlow Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.518.000,- (Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

### KESIMPULAN

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dapat mengakomodir tentang sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow karena berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menjamin adanya kepastian hukum.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan sengketa merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow yaitu menimbang bahwa pendaftaran merek dagang MS Glow adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetik. Menyatakan PS Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik). Menghukum MS Glow secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PS Glow sebesar Rp. 37.990.726.332,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menghukum PS Glow maupun MSGlow Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.518.000,- (Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1997.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Adfiyanti Fadjar, *Penggunaan Nama yang Sama pada Usaha Sejenis Menurut Perspektif Hukum Merek*, *Jurnal Lex Librum*, Vol. 11 Nomor 2, Juni 2016.
- Sulastris, et.all. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)." *Yuridis* 5, no. 1 (2018)
- Karina, Rahmadia Maudy Putri, and Rinitami Njatrijani. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019)
- Nugraha, Rizal, and Hana Krisnamurti. "Sengketa Merek Terdaftar Di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek Dan Indikasi Geografis.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2019)

Palendeng, Sonny Engelbert, Merry E Kalalo, Deasy Soeikromo, Merek Dagang, and Hak Kekayaan Intelektual. “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Trademark Dispute Resolution Is Associated With Legal.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XVI, no. 2, Oktober (2021)

Pinem, Lompoh Egia Nuansa, and Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi. “Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021) <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Putusan Nomor 2\_Pdt.Sus.HKI\_Merek\_2022\_PN.Niaga.Sby.Tentang Sengketa Merek Dagang antara MS Glow dengan PS Glow